

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama lebih dari 10 tahun, belum mencapai tujuan dari pembuatannya yakni kasus pelanggaran terkait miras kasusnya tinggal sedikit atau tidak ada sama sekali. Namun, kenyataannya kasus-kasus pelanggaran terkait miras masih banyak terjadi sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kab. HST dan catatan kepolisian Kab. HST. Selain itu, dimasyarakat juga banyak laporan mengenai orang yang mengonsumsi miras dan yang berjualan.
2. Masalah terbesar dalam implementasi Perda HST ini ada pada aspek penegakan hukumnya. Petugas tidak konsisten dalam memberikan hukuman, dalam arti kadang dihukum kadang tidak. Ketika pelanggar dihukum jarang sekali mereka mendapat hukuman paling berat, walaupun mereka bukan anak kecil dan pernah melakukan pelanggaran yang sama sebelumnya, dengan kata lain efek jera begitu rendah. Selain itu penulis beranggapan bahwa hukuman maksimal yang ada di peraturan perundang-undangan sekarang masih tergolong

tidak terlalu berat. Pembangunan ruang tahanan yang representatif di kantor Satpol PP dapat mengurangi kecenderungan untuk tidak memproses pelanggaran perda dengan pertimbangan kurangnya sarana, lebih dari itu petugas penegak perda barang kali akan lebih giat menanggulangi masalah miras agar masyarakatnya lebih rajin melaporkan karena masyarakatnya masih kurang berinisiatif untuk menegur atau melaporkan sehingga adanya budaya acuh tak acuh pada lingkungan sekitarnya yang melanggar perdanya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan di sini mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini yakni lebih meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran aturan terkait minuman beralkohol/miras ini serta peran dari pelaksana perda dan pembuat hukum harusnya dapat bersikap konsisten dalam pelaksanaan dan penerapan hukuman yang dengan secara serius dalam mempertimbangkan hukuman yang lebih berat dan memberikan efek jera daripada yang ada pada peraturan perundang-undangan saat ini, agar efek jera tersebut bisa mengurangi bahkan akan tidak adanya kasus minuman beralkohol lagi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.